

**RESPONS DAERAH DALAM PELAKSANAAN Lol  
INDONESIA – NORWEGIA TENTANG KERJA SAMA REDD+  
(Studi di Provinsi Papua)**

Hariyadi\*

*Abstract*

*Letter of Intent (Lol) which has been made between Indonesia and Norway would promote the Indonesian government's strategic agenda to reduce green house gas emissions. The efforts to achieve this commitment require a constructive role of subnational entities having vast forest which become the stakeholders. The success of their role in hosting REDD+ pilot projects will eventually determine the contributions-for-verified emission reduction Indonesia may receive. Papua province might be potentially nominated as REDD+ pilot project in the coming transformation phase of the Lol for the reason of its vast forest, its management and the politics of its regional development of its government. This qualitative research found that the province positively responds the Lol so that its role in the further phase may add the achievements of Indonesia's global commitment.*

*Keywords : Lol, REDD+, Subnational role, greenhouse gas emission*

Abstrak

*Lol Indonesia-Norwegia akan mendukung agenda strategis pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya pemenuhan komitmen Lol membutuhkan peran daerah yang memiliki sumber daya kehutanan. Keberhasilan peran subnasional yang dijadikan pilot REDD+ pada akhirnya juga akan menentukan kucuran dana yang akan diterima Indonesia. Provinsi Papua berpeluang menjadi lokasi percontohan REDD+ dalam fase Lol berikutnya karena luas hutan dan pengelolaannya, dan politik pembangunan yang dijalankan. Penelitian kualitatif yang dilakukan di Papua menemukan bahwa provinsi itu memberikan respons*

---

\*Penulis adalah peneliti madya Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta. Email: farahhar@yahoo.com

*positif terhadap implementasi Lol, dan perannya dalam tahapan Lol berikutnya dapat memperkuat pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global.*

**Kata kunci:** Lol, REDD+, peran subnasional, emisi GRK.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah menetapkan lima provinsi sebagai lokasi proyek percontohan kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dalam kerangka kerja sama Indonesia - Norwegia. Provinsi Papua adalah salah satu provinsi<sup>1</sup> yang berminat menjadi lokasi percontohan REDD+<sup>2</sup> dalam rangkaian pelaksanaan *Letter of Intent* (Lol) kedua negara.<sup>3</sup> Data sampai tahun 2008, misalnya menunjukkan bahwa luas kawasan hutan tetap Provinsi Papua mencapai 31.773.063 ha.<sup>4</sup> Bila digabungkan dengan Provinsi Papua Barat bahkan luasnya mencapai 42.224.840 ha.<sup>5</sup> Diperinci berdasarkan fungsi hutan, dari seluas 31,8 juta ha tersebut, hutan konservasi yang mencakup Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 5.699.409 ha, hutan lindung 8.206.984 ha, hutan produksi (HP, HPT dan HPK) seluas 16.353.981 ha,<sup>6</sup> kawasan perairan seluas 670.269 ha dan APL 842.421 ha. Persentase luas kawasan hutan Papua mencapai 16,9% dari kira-kira 187,79 juta ha luas daratan Indonesia berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ tahun 2005/2006. Lebih jauh jika dibandingkan dengan luas areal berhutan secara nasional yang sebesar

<sup>1</sup>Kelima provinsi itu adalah NAD, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua. *Republika*, 19 Oktober 2010.

<sup>2</sup>REDD+ merupakan pengembangan dari REDD yang mencakup juga aspek konservasi stok karbon hutan, manajemen hutan berkelanjutan dan penguatan stok karbon hutan. Perintisan program REDD+ difasilitasi *the Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) mulai tahun 2008. FCPF membantu negara pemilik hutan tropis dan subtropis mengembangkan sistem dan kebijakan REDD+ dan membayar pengurangan emisi mereka berdasarkan kinerjanya dalam bidang ini (*performance-based payments*). FCPF melengkapi serangkaian negosiasi UNFCCC tentang REDD+ dengan cara menunjukkan bagaimana REDD+ dapat diterapkan di tingkat negara. Lihat "*Forest Carbon Partnership Facility*", disunting dalam <http://unfccc.int/methods/science/redd/demonstration/activities/items/4536.php>; diakses 25 Maret 2011.

<sup>3</sup>Potensi provinsi ini sebagai tempat pelaksanaan REDD+ dapat dirujuk pada Lol (Phase 2: Transformation) di paragraf pertama dan huruf e.

<sup>4</sup>Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2008*, disunting dalam [http://www.dephut.go.id/files/Statistik\\_Papua\\_2008.pdf](http://www.dephut.go.id/files/Statistik_Papua_2008.pdf); diakses 25 Oktober 2010.

<sup>5</sup>Departemen Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia 2008*, Jakarta, Oktober 2009.

<sup>6</sup> Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, op.cit.

98,46 juta ha (52,9% luas daratan Indonesia), persentase luas hutan Provinsi Papua mencapai 32,3%.<sup>7</sup> Nilai strategis Provinsi Papua sebagai tempat lokasi perintisan program REDD+ juga bisa dilihat tidak hanya sebagai tempat yang dilihat dari tutupan hutannya masih tertinggi secara nasional tetapi juga politik pengelolaan ruang yang mulai dilaksanakan. Sebagai contoh, kebijakan *Keep Papua Green 70%*. Provinsi itu berkomitmen untuk mempertahankan kawasan hutan seluas 70% dari luas Provinsi Papua. Hal ini ditegaskan Gubernur Papua pada waktu penyampaian RTRW Provinsi Papua 2010-2030 kepada Menteri Kehutanan awal September 2010.<sup>8</sup>

Namun demikian, beberapa waktu terakhir ini kritik terhadap moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut terus mengemuka sebagai bagian dari kritik terhadap kerja sama kemitraan RI-Norwegia. Kritik juga diarahkan pada sebuah rancangan Perpres tentang moratorium yang menyebutkan bahwa moratorium akan ditingkatkan menjadi 5 tahun.<sup>9</sup> Sasaran kritik, khususnya dari sektor kelapa sawit, tertuju pada penilaian seperti potensi terganggunya dinamika perkebunan sawit yang terus menggeliat, mengurangi derajat kedaulatan negara terhadap kekuatan asing dan potensi terancamnya peluang ekonomi dan lapangan kerja. Fenomena ini tidak mengherankan karena kontribusi sawit di Indonesia terbukti menjadi salah satu pendorong ekspor sektor komoditas primer terbesar bersama-sama dengan batu bara.<sup>10</sup> Dalam konteks kepentingan Papua, persoalan ini juga menyangkut potensi pengembangan sawit di Papua sendiri yang telah dikembangkan di beberapa kabupaten seperti Jayapura, Sarmi, Memberamo Raya, Waropen, Mimika, Boven Digul, dan Merauke dengan total produksi mencapai 47.870 ton pada tahun 2007 dan merosot menjadi 26.135 ton pada tahun 2008. Di Kabupen Asmat, Keerom dan Merauke lahan yang telah dipakai mencapai 19.890 ha.<sup>11</sup>

Data terbaru IPOB misalnya, melansir bahwa Indonesia adalah produsen dan pengeksport CPO terbesar dunia mencapai 14,17 juta ton (75%) dari total produksi 19,2 juta ton produksi. Grafik ekspor CPO tahunan juga terus meningkat. Pada tahun 2010 ini misalnya, kenaikan dalam satu bulan saja dihitung dari April sampai Mei telah mencapai kira-kira 0,01 juta ton dari 1,028 juta ton menjadi 1,039 juta ton.<sup>12</sup> Dengan demikian bisa dipahami ketika sebagian pemangku kepentingan merasa terganggu. Isu moratorium sebenarnya bukanlah isu yang

<sup>7</sup>Departemen Kehutanan, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>8</sup>Siaran Pers Kemenhut, disunting dalam <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id%2Fnode%2F6700>, diakses 25 Oktober 2010.

<sup>9</sup>*Media Indonesia*, 14 Juli 2010.

<sup>10</sup>*Kompas*, 14 Juli 2010.

<sup>11</sup>Data Statistik Perkebunan 2008-2010 Ditjen Perkebunan Kementan, disunting dalam <http://regionalinvestment.com/sipid/id/commodityarea.php?ic=2&ja=91>, diakses 25 Oktober 2010.

<sup>12</sup>*Kompas*, 29 Juni 2010.

baru sebagai isu agenda kebijakan Indonesia. Agenda moratorium khususnya konversi hutan alam ternyata pernah menjadi salah satu dari delapan komitmen Indonesia dalam sidang CGI ke-9 di Jakarta.<sup>13</sup> Isu ini terus digulirkan LSM terutama pada periode beberapa tahun setelah isu deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya rata-rata sebesar 3,51 juta hektar per tahun pada periode 1996-2000.<sup>14</sup> Namun demikian, dalam sejarah kebijakan pengelolaan kehutanan di Indonesia, kebijakan moratorium tidak pernah menjadi salah satu menu alternatif kebijakan yang dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

Hal lain pelaksanaan Lol di Papua juga akan bersinggungan dengan kebijakan pengembangan *food estates* di Merauke (*Merauke Industrial Food and Energy Estates*). Seperti diketahui bahwa lahirnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 telah menjadi dasar pembukaan kawasan secara besar-besaran untuk, meminjam istilah Walhi, budidaya pertanian, perkebunan dan bahkan peternakan dengan pelibatan modal, pemain dan teknologi yang besar dan terintegrasi. Kebijakan yang akan dirintis di wilayah Kabupaten Merauke direncanakan akan digelar pada kawasan seluas 1,2 juta atau 60% dari seluas 2 juta hektar wilayah Merauke. Secara normatif, kebijakan yang membawa pesan bagi penguatan ketahanan pangan nasional dan bahkan dunia menjadi gebrakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat lumbung pangan nasional dan global.<sup>15</sup> Dengan melihat peta penanganan kerusakan hutan dan rendahnya penegakan hukum, kebijakan *food estates* dan pelaksanaan REDD+ berpotensi tidak akan sejalan. Di atas kertas, pembukaan *food estates* seperti di Merauke (MIFA), akan dipusatkan pada sejumlah lahan kritis, terlantar atau tidak lagi bernilai secara ekonomis yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, supaya kebijakan itu *on track* sejumlah persoalan klasik masih menjadi pekerjaan tidak hanya lingkup nasional tetapi juga daerah menyangkut penegakkan hukum, koordinasi antar-sektor secara vertikal dan horisontal, otorisasi perijinan pengelolaan kehutanan warisan era otonomi daerah sampai pada *back-up* politis dan bisnis kelas kakap terhadap proses konversi.

Perhatian Provinsi Papua juga diarahkan pada isu kompensasi Lol dalam pelaksanaan REDD+. Skema yang dinilainya sarat dengan persyaratan ketat dan belum adanya skema kompensasi yang didasarkan pada upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Provinsi ini dalam menjaga hutannya selama ini yang tidak hanya untuk kepentingan Papua dan nasional tetapi juga masyarakat secara global juga masih menjadi ganjalan di tingkat pemerintah daerah di sana.

---

<sup>13</sup>Lihat Riza Suarga. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. (Jakarta: Wana Aksara, 2005), hal. 59.

<sup>14</sup>Data diolah dari Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan 2010. Sebagian bisa dilihat dalam Wandojo Siswanto, *Strategi Penurunan Emisi Sektor Kehutanan*, Makalah Seminar dalam *IndoGreen Forestry Fair*, Jakarta, 15 April 2010.

<sup>15</sup>*Warta Ekonomi*, No. 5, 8-21 Maret 2010.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa mekanisme pencairan hibah tahunan secara konkret masih harus tunduk pada persetujuan Parlemen Norwegia (*Butir IX Norwegian Financial Contribution Lol*). Itu artinya, periodisasi jadwal pencairan hibah sendiri sebagaimana tertuang dalam Lol tidak sepenuhnya operasional dan pemerintah Norwegia tidak dapat menjaminkannya.<sup>16</sup> Persoalan lain terkait dengan ekspektasi daerah yang begitu besar atas kucuran dana hibah bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan yang luas dan ke depan akan dijadikan sebagai tempat percontohan REDD+.<sup>17</sup>

## B. Perumusan Masalah

Sejumlah daerah berminat dan diusulkan menjadi tempat percontohan REDD+ karena harapannya terhadap kucuran dana hibah Lol. Hal ini tentunya didasarkan pada realitas keterbatasan anggaran baik di pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor kehutanan selama ini. Hal yang sama terjadi di Provinsi Papua. Secara politis, sejumlah terobosan kebijakan yang telah ditempuh provinsi memiliki kaitan dan bahkan dipersiapkan dalam rangka pengelolaan sektor kehutanan melalui sejumlah program yang tidak hanya dalam kerangka Lol tetapi juga dalam rangka mendukung komitmen penurunan emisi global pemerintah pada tahun 2020. Sejumlah kebijakan pengelolaan sektor kehutanan provinsi itu terlihat dari 'politik hijau' yang melalui usulan RTRWP akan mempertahankan 70% kawasan hutannya. Kebijakan terobosan lain adalah komitmen pembangunan ekonomi rendah karbon di hadapan masyarakat internasional dalam rangka mendukung komitmen penurunan emisi Indonesia dalam forum COP ke-15 di Norwegia. Secara kelembagaan, dalam kerangka mendukung komitmen pembangunan ekonomi rendah karbon, provinsi itu juga telah membentuk satgas pembangunan ekonomi rendah karbon yang melibatkan semua perwakilan pemangku kepentingan. Dengan demikian, provinsi ini telah menjadi wilayah yang kondusif dalam pelaksanaan proyek percontohan REDD+ tahapan berikutnya. Pada saat yang sama sejumlah hal juga dapat menjadi disinsentif bagi provinsi itu menjadi lokasi percontohan REDD+. Sejumlah hal

<sup>16</sup>Banyak pertanyaan dan kritik Komisi IV DPR RI yang mempertanyakan komitmen hibah seraya menegaskan bahwa perjanjian itu semestinya tidak dilihat sebagai sesuatu tanpa ikatan. Pendek kata, tidak ada makan siang gratis. Kesimpulan ini disarikan dari hasil Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan, 30 April 2010.

<sup>17</sup>Sidang Kabinet tanggal 23 Desember 2010 menetapkan Kalimantan Tengah sebagai lokasi percontohan proyek REDD+ tahap pertama. Ke depan, berdasarkan Lol setidaknya-tidaknnya masih ada satu lokasi proyek yang sama yang akan ditetapkan akhir tahun ini. Lihat "Presiden memilih Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan REDD+", dikutip dalam [http://kehutanan.kalbarprov.go.id/joomla15/index.php?option=com\\_content&view=article&id=151:press-release-presiden-memilih-kalimantan-tengah-sebagai-provinsi-per-contohanredd&catid=91:pengumuman&Itemid=78](http://kehutanan.kalbarprov.go.id/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=151:press-release-presiden-memilih-kalimantan-tengah-sebagai-provinsi-per-contohanredd&catid=91:pengumuman&Itemid=78); diakses 24 Mei 2011.

itu mencakup isu pengembangan perkebunan, MIFEE dan konteks sosio-kultural masyarakat setempat itu sendiri. Bagaimana pun, dengan potensi luas hutan dan pengelolaannya selama ini provinsi itu tetap berpeluang menjadi lokasi percontohan REDD+ tahap berikutnya. Pada saat yang sama, jika hal itu terjadi Provinsi Papua juga mengajukan sejumlah 'tuntutan' terhadap pemerintah pusat, kondisi yang dalam batas tertentu memerlukan adanya kompromi.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, dua pertanyaan penelitian disajikan sebagai berikut:

- (a) bagaimana pemerintah daerah khususnya Provinsi Papua menyikapi Lol tersebut?;
- (b) bagaimana implikasi peran Provinsi Papua dalam Lol terhadap pemenuhan komitmen penurunan emisi Indonesia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) sejauh mana respons Provinsi Papua terhadap Lol tersebut dan dampaknya terhadap kepentingan daerah yang menjadi tempat sebagai perintisan proyek moratorium konversi hutan alam dan gambut dan (2) sejauh mana respons daerah itu dapat mendukung ke arah pemenuhan target penurunan emisi pemerintah pusat. Sementara itu, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi DPR RI terkait dalam rangka mengawal pelaksanaan Lol.

### D. Kerangka Pemikiran

Pemikiran tentang respon setiap negara secara nasional yang di dalamnya mencakup pula dukungan dan respon di tingkat subnasional (daerah) terhadap isu-isu yang telah menjadi barang publik global seperti isu perubahan iklim dan kesinambungan ketersediaan pangan secara global misalnya, dapat didekati dengan sebuah konsepsi tentang tata kelola global (*global governance*). Secara umum, urgensi tata kelola global merupakan konsekuensi logis dari menurunnya peran negara bangsa meskipun masih menjadi inti dalam tata kelola isu-isu global, semakin meningkatnya peran aktor sosial non-negara dan dampak negatif globalisasi seperti ketidakadilan akses terhadap sumber penghidupan, degradasi lingkungan, kemiskinan dan lain-lain. Hal penting lainnya adalah kebutuhan proses pengambilan keputusan dan penanganan masalah-masalah global secara inklusif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Lihat Ashwani Kumar and Dirk Messner, "Introduction: Global Governance: Issues, Trends and Challenges", dalam Ashwani Kumar and Dirk Messner (eds.), *Power Shifts and Global Governance* (UK and USA: Anthem Press, 2011), hal. 5 dan 9.

Menurut *Commission on Global Governance*, tata kelola (global) dapat diartikan sebagai kombinasi berbagai cara yang dipakai setiap entitas atau lembaga baik publik maupun non-publik dalam mengelola masalah bersama. Dalam konteks ini, masalah bersama dapat dirujuk sebagai barang publik global. Tata kelola ini merupakan proses yang berkelanjutan sifatnya dengan mana kepentingan yang beragam dan bertentangan dapat diakomodasi dan tindakan kolaboratif dapat dilakukan. Proses tata kelola ini melibatkan lembaga dan rezim yang sifatnya formal dalam rangka menegakkan aturan bersama di samping kesepakatan-kesepakatan informal di mana setiap lembaga menyetujui atau mempersepsikan sebagai kepentingan bersama.<sup>19</sup> Sementara itu *Tokyo Institute of Technology* mengartikan tata kelola (global) sebagai sekumpulan nilai, norma, proses dan kelembagaan dengan mana masyarakat (secara global) mengelola dan menyelesaikan masalah bersama, baik secara formal maupun informal. Aktor-aktor di dalamnya mencakup negara, dan masyarakat madani (aktor sosial, ekonomi, lembaga berbasis masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang tidak terstruktur, media massa dan lain-lain) pada tingkat lokal, nasional, kawasan dan global.<sup>20</sup> Sementara itu, James Rosenau menegaskan bahwa semua jenis tata kelola 'merujuk pada mekanisme untuk mengelola (*steering*) sistem-sistem sosial ke arah tercapainya serangkaian tujuan'. Dalam kondisi seperti itu, sebuah agen menjadi penting. Pada tingkat nasional, tata kelola dikonseptualisasikan sebagai proses yang mencakup tetapi mencakup juga di luar kelembagaan pemerintahan secara formal. Dan seperti telah ditegaskan di atas bahwa meskipun perkembangan aktor masyarakat madani sifatnya masif, aktor pemerintah tetap menjadi agen utama proses tata kelola secara global. Dengan demikian, pengelolaan barang publik secara global sepenuhnya masih harus ditangani oleh sebuah kebijakan pemerintah.<sup>21</sup>

Dilihat dalam perspektif Lol,<sup>22</sup> konsepsi tata kelola global dapat dirujuk pada kedudukan Indonesia dan Norwegia yang sama-sama berusaha memperkuat tata kelola global dalam menangani barang publik global berupa perubahan iklim terutama dari sektor kehutanan sebagaimana dimandatkan rezim Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Protokol Kyoto dan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang sekaligus juga memandatkan adanya upaya

---

<sup>19</sup>Lihat Thomas G. Weiss, "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges", dalam Rorden Wilkinson (ed.), *The Global Governance Reader* (London: Routledge, 2005), hal. 70.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 73.

<sup>22</sup>Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on "Cooperation on reducing greenhouse emissions from deforestation and forest degradation", ditandatangani di Oslo, Norwegia, pada tanggal 26 Mei 2010.

terobosan skema kerja sama seluas mungkin bagi semua negara pihak.<sup>23</sup> Bagaimana kaitannya dengan peran subnasional atau daerah? Proses tata kelola isu perubahan iklim dari sektor kehutanan dapat dirujuk pada konsepsi perlunya penguatan peran pemangku kepentingan yang tidak hanya tingkat nasional dan global tetapi juga tingkat lokal. Dalam konteks Lol, peran dan dukungan pemangku kepentingan yang sifatnya lokal dapat dikenali dalam dua tahapan berupa: (1) dukungan terhadap pemerintah nasional dalam mengatasi semua pendorong utama emisi sebagai bagian dari sebuah strategi REDD+ secara nasional dan (2) politik pembangunan daerah yang terkait dengan potensi degradasi hutan dan deforestasi yang sudah pasti akan terjadi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat emisi secara nasional jika politik pembangunan daerah tidak dilakukan.<sup>24</sup>

Namun demikian, sebagai sebuah agenda tata kelola bersama terutama dilihat dari sisi peran daerah, efektifitasnya akan ditentukan oleh beberapa hal yang menurut Daniel A. Azmanian dan Paul A. Sabatier antara lain: (1) dukungan lembaga pelaksana terhadap tujuan kebijakan, bersama-sama dengan dukungan dana dan otoritas legal; (2) dukungan kelompok-kelompok target; dan (5) dukungan publik yang terus berlangsung dalam proses implementasi kebijakan.<sup>25</sup> Jika pelaksana kebijakan adalah sebuah lembaga publik, dukungan atau respons lembaga pelaksana tersebut dapat diwujudkan ke dalam sejumlah kebijakan yang diarahkan mendukung pencapaian tujuan baik kebijakan yang sifatnya lisan maupun tertulis.<sup>26</sup> Dengan kata lain, serangkaian kebijakan yang ditempuh mencerminkan sebuah respons atau sikap lembaga pelaksana terhadap kebijakan lain baik dari lembaga yang sama kedudukannya maupun dari lembaga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.<sup>27</sup> Dalam konteks respons pemerintah daerah, sejumlah instrumen terwujud dalam bentuk regulasi/peraturan daerah dan/atau peraturan turunan lainnya, sikap posisional atas setiap isu yang dihadapi sampai dengan kecenderungan arah kebijakan yang dapat dikenali lewat instrumen kebijakan lainnya seperti rencana strategis daerah, RPJMD dan lain-lain.

---

<sup>23</sup>Konvensi ini diterima secara universal sebagai sebuah instrumen legal yang berisi komitmen politik internasional tentang perubahan iklim pada KTT Bumi tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil, 1992. Prinsip-prinsip dan tujuan Konvensi dapat dirujuk a.l. misalnya, Daniel Murdiyarso, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, cet. kedua (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 23-27.

<sup>24</sup>Lol pada butir IV Phase 1: Preparation huruf d dan e.

<sup>25</sup>Lihat Ira Sharkansky, *Politics and Policymaking, In Search of Simplicity* (USA: Lynne Rienner Publ., 2002), hal. 27-29.

<sup>26</sup>Misalnya menurut definisi Thomas Dye. Lihat Michael Howlett and M. Ramesh, *Studying public policy: policy cycles and policy subsystems* (Oxford Univ. Press, 1995), hal. 4.

<sup>27</sup>*Ibid.*

## **II. Metodologi Penelitian**

### **A. Tempat, Waktu dan Alasan Pemilihan Daerah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua. Kegiatan penggalan data dilakukan pada tanggal 15-19 November 2010. Pemilihan provinsi ini karena sejumlah alasan seperti: (1) luasnya sumber daya kehutanan dan tutupan hutannya; (2) kebijakan pengelolaan hutan dan pembangunan ekonominya; dan (3) penentuan lokasi proyek percontohan REDD+ dilakukan sekurang-kurangnya di dua provinsi (Phase 2: Transformation).

### **B. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dan atau penggalan data sekunder dilakukan di sejumlah lembaga yang memiliki perhatian dan kepentingan dengan isu penelitian yang diangkat di Jakarta. Pengumpulan data melalui wawancara di lapangan diambil secara purposif, yakni di Provinsi Papua masing-masing dengan sejumlah informan yang mewakili lembaga publik dan swasta (LSM) yang menangani masalah terkait yang didasarkan pada sejumlah pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara juga dilakukan dengan pihak Kedubes Norwegia di Jakarta untuk menilai respons mereka terhadap posisi informan di Provinsi Papua.

### **C. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yang didasarkan pada sejumlah data primer yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara penelitian di lapangan baik di Provinsi Papua dan dengan Kedubes Norwegia di Jakarta. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan baik dari dokumen-dokumen terkait dengan isu yang diangkat dan sejumlah dokumen lembaga yang terkait dengan fokus penelitian ini.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Temuan Lapangan dan Analisis**

#### **A.1. Kondisi Sektor Kehutanan di Papua**

Sebagaimana telah disinggung di atas, data sampai tahun 2008 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan tetap Provinsi Papua mencapai

31.773.063 ha.<sup>28</sup> Bila digabungkan dengan Provinsi Papua Barat bahkan luasnya mencapai 42.224.840 ha.<sup>29</sup> Diperinci berdasarkan fungsi hutan, dari seluas 31,8 juta ha tersebut, hutan konservasi yang mencakup KSA/KPA seluas 5.699.409 ha, hutan lindung 8.206.984 ha, hutan produksi (HP, HPT dan HPK) seluas 16.353.981 ha,<sup>30</sup> kawasan perairan seluas 670.269 ha dan APL 842.421 ha. Persentase luas kawasan hutan Papua mencapai 16,9% dari kira-kira 187,79 juta ha luas daratan Indonesia berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ tahun 2005/2006. Lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan luas areal berhutan secara nasional yang sebesar 98,46 juta ha (52,9% luas daratan Indonesia), persentasenya luas hutan Provinsi Papua mencapai 32,3%.<sup>31</sup> Nilai strategis Provinsi Papua sebagai tempat lokasi perintisan program REDD+ juga bisa dilihat tidak hanya dari tutupan hutannya masih tertinggal secara nasional tetapi juga politik pengelolaan ruang yang mulai dilaksanakan.

Data program "Menuju Indonesia Hijau" yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kondisi tutupan hutan di Indonesia seluas 6.134,3 km<sup>2</sup> atau 46% dari luas lahan yang ada.<sup>32</sup> Dari seluas tutupan hutan tersebut, Pulau Papua menyumbang 74,33%.<sup>33</sup> Nilai ini hampir mencapai sepuluh kali lipat tutupan hutan yang ada di Pulau Jawa yang hanya 6,79%. Digabungkan dengan tingkat vegetasinya, tutupan vegetasi di Papua mencapai lebih dari 80% dari area total bervegetasi secara nasional yang mencapai 76,3% pada tahun 2008.<sup>34</sup> Data kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua menunjukkan adanya perbedaan jumlah luas. Berdasar data itu, luas hutan di Papua mencapai 34.209.769 ha, yang dilihat dari fungsinya, perincian luas hutan di sana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

---

<sup>28</sup>Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2008*, disunting dalam [http://www.dephut.go.id/files/Statistik\\_Papua\\_2008.pdf](http://www.dephut.go.id/files/Statistik_Papua_2008.pdf). Diakses 25 Oktober 2010.

<sup>29</sup>Departemen Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia 2008*, Jakarta, Oktober 2009.

<sup>30</sup> Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, *op.cit.*

<sup>31</sup>Departemen Kehutanan, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>32</sup>Data statistik kehutanan 2007 menunjukkan bahwa 71% lahan atau daratan di Indonesia merupakan kawasan hutan. Dari kawasan hutan seluas 110.842.320 ha, 83% di antaranya adalah kawasan hutan tetap dan kawasan hutan yang dapat dikonversi. Lihat KLH, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2008* (Jakarta: KLH, 2009), hal. 48.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Berdasarkan klasifikasi tutupan lahan yang dipakai, area bervegetasi adalah hutan alam, hutan lahan ekring, perkebunan, kebun campuran, hutan *mangrove* dan hutan campuran. Dikutip dalam *ibid*, hal. 43.

**Tabel 1: Data Potensi Hutan Provinsi Papua  
Luas Hutan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan**

No	Fungsi Hutan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan Suaka Alam dan hutan Pelestarian Alam	7.694.934	18
2.	Hutan Lindung	8.917.585	21
3.	Hutan Produksi Terbatas	1.763.531	4
4.	Hutan Produksi Tetap	8.883.093	21
5.	Hutan Produksi Yang Dikonversi	6.109.342	14
6.	Kawasan Perairan	841.284	2
<b>Jumlah</b>		<b>34.209.769</b>	<b>66</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Papua; dikutip dalam <http://www.papua.go.id/>; diakses 13 April 2011.

Berbicara tutupan hutan akan terkait dengan fenomena deforestasi. Deforestasi diartikan sebagai perubahan kondisi tutupan lahan dari berhutan menjadi tidak berhutan termasuk perubahan alih fungsi lahan. Hasil perhitungan berdasarkan citra *SPOT Vegetation* yang mempunyai resolusi rendah, yaitu 1000 meter, laju deforestasi di Indonesia dapat dikenali di tujuh pulau utama, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, dan Bali dan Nusa Tenggara, terhitung rata-rata 1,09 juta ha/tahun pada periode tahun 2000-2005.<sup>35</sup> Di Provinsi Papua, diperhitungkan dengan kawasan hutan (KSA-KPA, HL, HPT, HP, dan HPK) dan non-kawasan hutan (APL), angka deforestasi mencapai 21.685,7 ha pada periode 2003-2006. Angka ini mewakili 1,85% dari keseluruhan deforestasi secara nasional yang mencapai 1.174.068 ha untuk periode yang sama.<sup>36</sup> Gambaran deforestasi secara komparatif di tingkat Provinsi dan secara nasional berdasarkan kelompok/jenis hutan dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah.

**Tabel 2: Deforestasi Papua dan Nasional periode 2003-2006 (ha)**

No.	Deforestasi Papua dan Nasional	Kawasan Hutan							APL	Jml Total
		Hutan Tetap					HPK	Jml Total		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jml				
1	Prov. Papua	2.667	5.744	649	6.885	15.944	3.537	19.481	1.349	10.216
2	Prov. Papua Barat	604	1.686	819	771	3.880	517	4.396	509	4.905
3	Nasional	55.616	130.319	147.670	318.889	652.495	108.703	761.198	412.876	1.174.068

Sumber: Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan, 2009

(perhitungan dilakukan secara pembulatan).

<sup>35</sup>Departemen Kehutanan, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>36</sup>*ibid.*, hal. 26.

Persoalan deforestasi sedikit banyak akan terkait dengan persoalan lahan kritis. Tingkat perkembangan lahan kritis di Papua tergolong rendah. Data sampai dengan tahun 2005 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi, misalnya, menunjukkan bahwa luas lahan kritis di sana 875.443,8 ha. Dilihat per kabupaten, separuh jumlah kabupaten bahkan tidak menunjukkan adanya lahan kritis.<sup>37</sup>

## A.2. Respons Povinsi Papua terhadap Lol

Di atas kertas, Provinsi Papua memberikan dukungan politis terhadap Lol dalam rangka memperkuat komitmen penurunan emisi Indonesia secara global. Lol ini bahkan untuk sebagian memperkuat politik pengelolaan sektor kehutanan provinsi tersebut. Ada beberapa alasan yang memperkuat argumen ini.<sup>38</sup> *Pertama*, kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut sebagaimana diamanatkan dalam Lol<sup>39</sup> telah diakomodasi dalam kebijakan revisi RTRWP Provinsi Papua yang sejauh ini masih dalam kajian Tim Terpadu Kementerian Kehutanan. Seperti kita ketahui bahwa Pemda Provinsi Papua telah mengambil kebijakan untuk mempertahankan 70% wilayah hutannya dalam setiap kebijakan pembangunan jangka panjangnya.<sup>40</sup> Hasil revisi RTRWP Papua menunjukkan adanya beberapa terobosan yang secara politis memperkuat peran Papua dalam pelaksanaan Lol.<sup>41</sup> Sebagai contoh, sejumlah usulan revisi itu telah menawarkan sejumlah perubahan mendasar dalam peruntukan dan fungsi kawasan, misalnya untuk Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43,8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK berkurang 2.847.146 ha (43,9%), HPT bertambah 4.338.821 ha (237,7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (4,4%).<sup>42</sup>

<sup>37</sup>Lihat potensi Papua pada sektor kehutanan. Disunting dalam <http://www.papua.go.id/>; diakses 13 Januari 2011.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Agus Rumansara, Noak Kapisa dan Peter Kamarera, Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon, 15 November 2010, 15 November 2010.

<sup>39</sup>Lihat Lol khususnya Phase 2: Transformation huruf C angka i.

<sup>40</sup>Siaran Pers Kemenhut, disunting dalam <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id%2Fnode%2F6700>, diakses 25 Oktober 2010.

<sup>41</sup>Menurut sumber Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mengutip penegasan Menteri Kehutanan ketika menerima tim pengusul revisi RTRWP Provinsi Papua bahwa Provinsi Papua adalah satu-satunya provinsi yang usulan revisi RTRWP-nya menambah luas kawasan hutan secara signifikan. Disarikan dari wawancara dengan Naok Kapisa, Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Provinsi Papua, Ka Badan, 15 November 2010.

<sup>42</sup>Proses perubahan kawasan hutan mekanismenya diatur dalam Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 10 Tahun 2010 dan secara teknis diatur oleh Permenhut No. P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Sejauh ini karena revisi RTRWP Papua termasuk yang mengalami perubahan peruntukan, sejauh ini usulan RTRWP Papua masih dalam proses penelitian tim terpadu bersama-sama dengan 9 usulan RTRWP, yakni Provinsi Kaltim, Kalbar, Riau, Kepri, Bengkulu, Jambi, Babel, Aceh dan Sumut. Disunting dalam kertas kerja/dokumen Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan RI, "Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis pada Revisi RTRWP Sumatera Barat", disampaikan dalam RDP Komisi IV dengan Dirjen Planologi Kehutanan, 18 Januari 2011.

Dalam konteks pelaksanaan REDD+, khususnya dalam pelaksanaan tahapan transformasi yang berisi tentang inisiasi upaya mitigasi skala besar dalam bentuk moratorium ijin konversi lahan gambut, potensi peran Papua sangat besar. Dari seluas 21 juta ha lahan gambut atau 11% dari luas tata ruang Indonesia sebesar 190,994,685 ha, lahan gambut terluas berada di Pulau Papua mencapai 38%.<sup>43</sup> Arti pentingnya pengelolaan lahan gambut dapat dilihat dari tingginya tingkat emisi GRK dari deforestasi dan degradasi lahan gambut yang mencapai 1,2 juta MtCO<sub>2</sub>e.<sup>44</sup>

*Kedua*, dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan, Provinsi itu telah melaksanakan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan ekonomi rendah karbon sejak tahun 2009. Kebijakan itu diarahkan untuk mencapai visi pembangunan Papua yang berkelanjutan berdasarkan sebuah model ekonomi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, mempertimbangkan daya dukung ekologis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tujuan yang akan dicapai dalam kebijakan ini, yakni: (1) membantu pelaksanaan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi mencapai 41% dengan dukungan internasional; (2) mengurangi deforestasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan menjadikan perekonomian Papua berkesinambungan dan rendah karbon yang mendasari kemandirian pada tahun 2030.<sup>45</sup> Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ini, Gubernur Papua membentuk Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon<sup>46</sup> yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan baik dari unsur publik dan masyarakat seperti akademisi, LSM, sektor privat, dan perwakilan masyarakat adat. Satgas ini bahkan diarahkan pada pelaksanaan komitmen pelaksanaan REDD pada awal 2010 dan merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi Konferensi Pertama Keanekaragaman Hayati untuk Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua pada tahun 2009 dan hasil kunjungan Gubernur Papua ke Norwegia dalam rangkaian COP ke-15.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup>Disusul Pulau Sumatera, 34% dan Kalimantan, 28%; disunting dalam <http://docs.google.com/view?ur1=http://www.gcftaskforce.org/documents/May-Aceh/Side-Event-Presentation>; diakses 23 Maret 2011.

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Lihat Barnabas Suebu, *A Global Solution, Building a Low Carbon Economy for Papua Province, Indonesia*, presentasi gubernur dalam forum COP ke-15 di Kopenhagen, 2009, hal. 4.

<sup>46</sup>Dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua, No. 105 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Provinsi Papua, 11 Oktober 2010.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Agus Rumansara, Noak Kapisa dan Peter Kamarera, Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon, 15 November 2010. Lihat juga "First International Biodiversity Conference on Sustainable Development in the Land of Papua", Jayapura, Papua, 11-14 November 2009 dengan tema "Working together for Sustainable Development in Tanah Papua for Our Future". Konferensi ini dilakukan atas kerja sama antara Pemda Provinsi Papua, Pemda Provinsi Papua Barat, *Conservation International Indonesia* dan WWF Indonesia Sahul Papua. Disunting dalam <http://ibcpapua.logspot.com/>; diakses 31 Januari 2011.

Kemauan politik daerah tersebut dalam rangka mitigasi perubahan iklim tidak hanya didorong oleh kondisi yang dihadapi Provinsi ini sendiri<sup>48</sup> tetapi juga dalam memperkuat peran kepemimpinan Indonesia secara global. Dalam mendukung komitmen itu, provinsi ini menegaskan 4 komitmen dalam pengelolaan sektor kehutanan: (1) konservasi setidaknya 50% hutan Papua yang telah dialokasikan untuk hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) atau telah dialokasikan untuk kawasan non-kehutanan (APL) dan kemudian dialokasikan untuk kawasan hutan berkelanjutan yang dikelola oleh masyarakat lokal; (2) tidak menggunakan hutan alam atau kawasan lain yang bernilai sosio-kultural, konservasi dan sejalan dengan stabilisasi iklim seperti lahan gambut untuk sawit dan alih fungsi lahan secara besar-besaran; (3) menjamin bahwa sawit dan alih fungsi lahan lainnya telah menggunakan standar terbaiknya; mencakup investasi bagi optimalisasi lahan yang dipakai dan mengurangi konversi hutan baru; dan (4) upaya diversifikasi perekonomian terpencil, termasuk dukungan bagi pengembangan energi, perusahaan agro-kehutanan skala kecil menengah.<sup>49</sup>

Dengan menerapkan beberapa prinsip di atas, dari seluas 6 juta ha hutan yang telah dipersiapkan untuk HPK dan APL, Pemda itu berkomitmen untuk mengurangi potensi deforestasi yang sudah pasti terjadi jika tanpa intervensi kebijakan di atas dari sektor sawit sampai dengan 830 juta ha atau setara dengan penyelamatan 0.94 gigaton potensi emisi CO<sub>2</sub>. Pemda itu juga berkomitmen untuk tidak akan membuka hutan untuk perkebunan kepala sawit dan berupaya mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip pengelolaan kehutanan dan agro-kehutanan secara lestari jika dunia internasional bersedia memberikan kompensasi potensi pendapatan yang hilang akibat kebijakan terobosan tadi sehingga upaya ini diharapkan dapat menyimpan sejumlah 1,08 gigaton potensi emisi CO<sub>2</sub>. Namun demikian, semua upaya ini mengharuskan Pemda Papua revisi total pembangunan ekonomi Papua dan RTRWP dan pemberlakuan model usaha kehutanan dan pertanian yang ramah lingkungan.<sup>50</sup> Dalam rangka kebijakan ini pula, Pemda terus berupaya mendorong

---

<sup>48</sup>Provinsi Papua telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim telah dirasakan seperti ditunjukkan dengan terjadinya fenomena kelaparan dan kekeringan di sebagian wilayah dataran tingginya di wilayah tengah provinsi itu. Kenaikan 2 derajat secara global akan berdampak pada menurunnya kemampuan daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan angka kematian bayi di wilayah-wilayah padat penduduk. Suebu, *loc.cit.*, hal. 2.

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

pengembangan "best practises" dalam pengelolaan hutan (sertifikasi FSC dan PHPL).<sup>51</sup>

*Ketiga*, setidaknya-tidaknya terdapat 3 kerangka hukum yang secara langsung mendukung pelaksanaan Lol jika provinsi ini dipilih menjadi pelaksana REDD+ dalam tahapan berikutnya, yakni (1) Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup; (2) Perdasus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua; dan (3) Perdasus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua. Perdasus No. 21 Tahun 2008 bahkan terkait langsung dengan pelaksanaan komitmen Lol, khususnya *Phase 2: Transformation* huruf C angka iii dalam rangka penegakan hukum menentang pembalakan liar dan perdagangan kayu log dan kejahatan kehutanan terkait. Pasal 52 Perdasus No. 21 Tahun 2008 ayat (1) misalnya, secara jelas mengatur tentang kewajiban mengolah kayu bulat dan hasil hutan lainnya di wilayah Provinsi Papua dalam rangka optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja, meningkatkan peluang usaha dan meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Pelarangan ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai tindak lanjut atas inisiatif Gubernur Papua yang mengeluarkan larangan ekspor kayu Merbau bulat keluar dari Papua yang mulai berlaku mulai 19 Januari 2008.<sup>52</sup> Langkah ini tentunya tidak hanya dalam rangka optimalisasi industri dan nilai tambah sebagaimana tersebut di atas tetapi juga sebagai langkah terobosan dalam rangka mengatasi ancaman deforestasi dan degradasi akibat ekspor kayu log. Penyusutan hutan di Papua diperkirakan sebesar 600 ribu m<sup>3</sup> per bulan dan diduga terjadi laju deforestasi yang mencapai 2,8 juta ha pertahun. Hilangnya areal hutan tersebut karena pengelolaan yang tidak bijaksana, pembalakan liar dari perusahaan-perusahaan HPH melalui ijin pengelolaan hutan (IPKMA dan Kopermas) yang disalahgunakan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Sebenarnya dalam rangka pengelolaan sektor kehutanan, kerangka hukum lokal lainnya telah digulirkan pada tahun 2008, yakni Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Pandangan dari Foker LSM Papua menunjukkan bahwa Perdasus itu belum bisa dilaksanakan karena adanya persoalan tarik-menarik kepentingan antara Gubernur di satu sisi dengan pihak legislatif di sisi lain dan faktor kesiapan daerah itu sendiri. Wawancara dengan Abner Mansai AR, Kord. Pokja PSDA Foker LSM Papua, 16 November 2010.

<sup>52</sup>Disunting dari <http://telapak.blogspot.com/2008/08/ regulasi-perdagangan-kayu-industri.html> ; diakses 31 Januari 2011.

<sup>53</sup>Lihat Rachmad Hariyadi "Papua Benteng Terakhir Hutan Tropis Indonesia", disunting dalam [http://id-id.facebook.com/note.php?note\\_id=120529091348237](http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=120529091348237); diakses 31 Januari 2011. Eksploitasi Papua Merbau merupakan kayu keras bernilai tinggi. Kayu jenis ini sangat diincar karena permintaannya tinggi di Cina dan India. Di Australia, Uni Eropa, dan AS, dimanfaatkan untuk produk jadi. Hampir semua merbau ekspor Indonesia berasal dari Papua. Gelondongan merbau di Papua dijual dengan kisaran US\$250 hingga US\$300 per meter kubik. Setelah Gubernur Papua mengeluarkan larangan keluar dari Tanah Papua, penyelundupan Merbau dicuci di Provinsi Papua Barat. Lihat "Penyelundupan Merbau Menggurita", disunting dalam <http://bataviase.co.id/node/328837>; diakses 31 Januari 2011.

*Keempat*, dalam kerangka perubahan iklim dan pengelolaan hutan Papua, Pemda Papua juga telah melakukan kerja sama subnasional dengan beberapa provinsi di luar negeri misalnya, seperti yang dilakukan dengan Negara Bagian California di Amerika Serikat. Kerja sama ini ditujukan dalam rangka menajagi penjualan karbon yang dinilai terjadi ketidakjujuran dalam perdagangan karbon dunia.<sup>54</sup>

*Kelima*, Lol tidak bertentangan dengan rencana pengembangan kelapa sawit di Papua dan *Merauke Industrial Food and Energy Estates* (MIFEE). Kebijakan terbaru Provinsi Papua bahwa MIFEE akan dibatasi dan dilakukan secara inkremental, yakni dari setiap 500 ribu ha. Dalam revisi RTRWP Papua, 500-800 ribu ha yang terbagi ke dalam 10 kluster: hutan primer, bergambut, berawa dll., sebenarnya telah dipersiapkan untuk MIFEE tetapi dikembangkan dari skala kecil dalam (HPK) maupun di luar kawasan hutan. Kebijakan ini ditempuh tidak hanya pada persoalan potensi gesekan secara sosio-kultural dan ekonomi tetapi juga berkaca pada kegagalan pengembangan 1 juta ha padi di lahan gambut di Kalimantan. Hal lain adalah kondisi Merauke yang berawa sehingga jika dilakukan secara besar-besaran, potensi kekuarangan air dan emisi juga terjadi di sana. Kebijakan lain adalah: (1) kebijakan mandatoris peningkatan produktifitas di lahan yang ada; (2) pengembangan sawit di HPK dan terbatas pada 800 ribu ha; (3) pengembangan sawit yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.<sup>55</sup>

Namun demikian, dalam hal Provinsi Papua dipilih menjadi provinsi berikutnya sebagai tempat percontohan program REDD+, seharusnya dapat disesuaikan dengan peran Papua dalam pengelolaan hutan selama ini. Pendek kata, program REDD+ perlu mempertimbangkan bahwa investasi yang telah dilakukan Papua selama ini memiliki nilai strategis dalam perlindungan hutan

---

<sup>54</sup>Isu ini dalam mekanisme Kyoto terutama dalam skema CDM juga terjadi di mana isu kesetaraan beban dalam penanganan emisi GRK melalui CDM antara negara-negara maju dan berkembang dinilai menjadi salah satu kelemahan protokol ini. Lihat misalnya, Daniel Murdiyarto, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 21-23; 162-164. Juga dalam karya penulis yang sama, *Protokol Kyoto, Implikasinya bagi Negara Berkembang* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), khususnya pada Bab IV, hal. 35-46. Ketidakjujuran itu misalnya, dapat dilihat dari penggunaan *baseline* dalam penilaiannya sehingga perdagangan karbon seolah-olah adalah pembagian kompensasi bagi provinsi yang nakal sedangkan yang sebelumnya mengelola hutan dengan baik tidak mendapatkan penghargaan yang cukup. Wawancara dengan Agus Rumansara, Ketua Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua, 15 November 2010.

<sup>55</sup>Jika MIFEE dilakukan secara mekanis, ia akan membutuhkan tenaga terampil. Jika 1 ha dibutuhkan 1 orang, diperhitungkan dengan keluarga, ia menambah 4 juta penduduk, jumlah yang setara dengan empat kali lipat dari penduduk Papua, jumlah yang jauh berbeda dengan di Freeport. Wawancara dengan Noak Kapisa, Ka BPSDALH, 15 November 2011.

bagi proyeksi kepentingan penjagaan iklim global.<sup>56</sup> Akibatnya, kerja sama REDD+ dalam kerangka Lol ini tidak semestinya disamakan dengan hubungan antara donor dan resipien yang dalam pelaksanaan setiap bantuan langsung dapat dinilai hasilnya.<sup>57</sup> Hal lain terkait dengan fleksibilitas pelaksanaan program REDD+ di lapangan terutama dalam pemenuhan parameter MRV yang dianggapnya relatif menyulitkan pelaksanaannya di hutan Papua.<sup>58</sup> Mengapa demikian? Hampir 80% masyarakat Papua masih tergantung sepenuhnya dari hutan dan sebagian masyarakat masih hidup sebagai pemburu dan peramu. Jika program REDD+ dilaksanakan di sana akan mengharuskan adanya pembatasan terhadap aktifitas di dalam hutan sementara jika karena parameter MRV tidak terpenuhi, skenario munculnya persoalan sosial dapat terjadi.<sup>59</sup>

Hal ini ditegaskan juga oleh Forum Kerja Sama (Foker) LSM Papua. Menurutnya, Papua seharusnya jangan masuk terlebih dahulu dalam skema REDD+ sebelum pemerintah daerah benar-benar siap dan masyarakatnya disosialisasikan secara penuh. Bagi Foker Pemda dengan dana Otsus bisa mengelola hutan tanpa REDD+ dan potensi manfaat terbuka lebar. Hal terpenting adalah dukungan nyata Pemda. Alasan lain bahwa perubahan iklim tidak hanya dijawab dengan REDD+ apalagi jika dilihat secara politis sebagai sebuah proyek negara-negara maju. Belum lagi jika diperhitungkan dengan pemahaman masyarakat terhadap isu perubahan iklim. Apalagi terkait dengan skema REDD+ di mana Pemda Papua sendiri masih terperangkap pada wacana yang belum jelas dan belum bisa dilihat serta bagaimana cara menjualnya; dengan cara apa dan apa benar ada uang di sana jika masyarakat menjaga hutan.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>Secara umum, sejak 1975 perhatian internasional terhadap emisi antropogenik dan alih fungsi lahan telah berkembang pesat sampai terbentuknya UNFCCC pada tahun 1990-an. Perhatian global terhadap isu iklim semakin kuat mulai abad ke-21. Majalah *Times* edisi 26 Agustus 2002 menyuarakan abad itu sebagai Abad Hijau. Beberapa dekade kemudian, Glantz misalnya, memprediksikan bahwa abad ini sebagai "abad iklim". Lihat Michael H. Glantz, *Climate Affairs, A Primer* (Washington, DC: 2003), hal. 2, 9 dan 63. Lihat juga *Tropika Indonesia*, Vol. 14, No. 3&4 (Musim Hujan, Juli-Desember, 2010): 45-47. Bandingkan dengan dekade 1980-an dengan konsepsi "dekade penemuan lingkungan", seperti ditulis T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 58.

<sup>57</sup>REDD adalah *co-investment* untuk kepentingan Papua, Indonesia dan dunia sehingga skema hibah harus lebih ditentukan dari awal. Wawancara dengan Agus Rumansara, Noak Kapisa, dan Peter Kamarera, Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon, 15 November 2010.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Hege Karsti Ragnhildstveit dan Jon Heikki Aas, perwakilan Kedubes Norwegia di Jakarta, 19 Januari 2011. Mereka menegaskan potensi tidak seluruhnya tersalurkan dana hibah karena tidak terpenuhinya persyaratan Lol dapat saja terjadi.

<sup>59</sup>REDD akan mensyaratkan hutan tidak boleh disentuh masyarakat, kondisi yang berpotensi mengancam kehidupan masyarakat Papua. Wawancara dengan Abner Mansai AR, Kord. Pokja PSDA Foker LSM Papua, 16 November 2010. Pandangan ini dibantah sumber Kedubes Norwegia yang menyatakan bahwa Lol tidak akan mengganggu atau ingin menambah konflik di Indonesia.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Abner Mansai AR, Kord. Pokja PSDA Foker LSM Papua, 16 November 2010. Pandangan ini tentunya berbeda dengan Pemda. Dinas Kehutanan sendiri menyatakan bahwa di tingkat Provinsi pemahaman soal ini sudah cukup namun tidak demikian halnya di tingkat kabupaten. Jawaban tertulis Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

### A.3. Implikasi Peran Provinsi Papua dalam Lol terhadap Pemenuhan Komitmen Penurunan Emisi Indonesia

Serangkaian kebijakan yang ditempuh Provinsi Papua dalam pengelolaan sektor kehutanan sedikit banyak telah memberikan ruang peran sub-nasional yang berkontribusi dalam pemenuhan komitmen penurunan emisi Indonesia. Secara analitis, beberapa indikasi peran itu dapat ditilik dari beberapa kebijakan sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan *Keep Papua Green*, kebijakan untuk mempertahankan kawasan hutan seluas 70%.<sup>61</sup> *Kedua*, pelansiran kebijakan investasi dan pembangunan ekonomi rendah karbon. Dalam dokumen 'politik pembangunan' itu, ditegaskan dukungannya terhadap pemenuhan komitmen penurunan emisi pemerintah.<sup>62</sup> Seperti ditegaskan .....

*"For this reason, I commend the President's bold leadership step committing Indonesia to reduce greenhouse gas emissions by up to a total of 41% by 2020, including a 15% cut with international support. ...., I declared my commitment to work with the President of Indonesia to present clear, low-carbon development plan for Papua at Copenhagen. This will be necessary if Indonesia is to stand as a front-line recipient of early financing for REDD. With 32 million ha of largely intact natural forest, Papua remains the Indonesia's flagship in its efforts to tackle climate change. Never before has this vast wealth of forests had such a vital role to play in buffering our people against the impacts of environmental degradation and climatic instability. As such, I want Papua to lead the way for Indonesia, in defining and building a sustainable future for all our peoples" [garis bawah oleh penulis].*

Dalam kerangka kebijakan ini pula provinsi itu menegaskan bahwa dari seluas 6 juta ha hutan yang telah dipersiapkan untuk hutan produksi konversi (HPK) dan kawasan non-kehutanan dalam bentuk areal penggunaan lain (APL), akan dikurangi hanya menjadi 0,83 juta ha atau setara dengan penyelamatan 0.94 gigaton emisi karbon jika kebijakan itu tetap dilaksanakan. Pemda juga berkomitmen tidak akan membuka hutan untuk kepala sawit dan berupaya mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip pengelolaan kehutanan secara lestari jika dunia internasional bersedia memberikan kompensasi sehingga diharapkan upaya ini dapat menyimpan sejumlah 1,08 gigaton potensi emisi

<sup>61</sup>Siaran Pers Kemenhut, disunting dalam <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id%2Fnode%2F6700>, diakses 25 Oktober 2010.

<sup>62</sup>Barnabas Suebu, *loc.cit.*, hal. 2.

karbon.<sup>63</sup> Dengan kebijakan tersebut, Provinsi itu dapat memberikan kontribusi sebesar 25% dari target penurunan emisi pemerintah sebesar 26% dengan dukungan domestik atau 10% dari komitmen total sebesar 41% pada tahun 2020.<sup>64</sup> Keyakinan itu tidak hanya dalam rangka pemenuhan komitmen secara nasional tetapi juga secara global seperti ditegaskan berikut ini: *“By doing this I hope to provide a solution, by contributing 1/5 (one fifth) of the global effort to reduce deforestation 25% by 2015, as recommended by the International Working Group on Interim Finance for REDD.”*<sup>65</sup>

Meskipun secara politis, teknis dan kelembagaan tugas ini begitu berat, keberhasilan pemenuhan komitmen ini akan bernilai sangat strategis bagi Indonesia. Mengapa demikian? Target 41% pengurangan emisi sampai dengan tahun 2020 nilainya setara dengan penurunan emisi GRK sebesar 1,2 gigaton, nilai yang setara dengan 8% kebutuhan pengurangan emisi yang direkomendasikan Panel antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim PBB dalam rangka menjaga temperatur global tidak naik lebih dari 2 derajat.<sup>66</sup> Secara nasional, keberhasilan ini menyumbang penurunan emisi GRK tahunan sebesar 120 megaton, sebuah penurunan emisi yang jauh lebih besar dari tingkat emisi tahunan yang mencapai 2.027 juta emisi Indonesia pada saat ini.<sup>67</sup> Dan *Ketiga*, kebijakan tata ruang (RTRWP). Hasil penyusunan RTRWP Papua menunjukkan adanya beberapa terobosan yang secara politis telah menunjukkan adanya keberpihakan terhadap kepentingan ekologis. Lebih dari itu, Provinsi Papua dikategorikan sebagai satu-satunya provinsi yang usulan revisi RTRWP-nya menambah luas kawasan hutan secara signifikan.<sup>68</sup>

<sup>63</sup>Sebenarnya terobosan penting lainnya dalam kerangka pengelolaan sektor kehutanan, kerangka hukum lokal lainnya telah digulirkan pada tahun 2008, yakni Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Foker LSM Papua menunjukkan bahwa Perdasus itu masih belum bisa dilaksanakan karena adanya persoalan tarik-menarik kepentingan antara Gubernur di satu sisi dengan pihak legislatif di sisi lain dan faktor kesiapan daerah itu dalam melaksanakan perda itu. Wawancara dengan Abner Mansai AR, Kord. Pokja PSDA Foker LSM Papua, 16 November 2010.

<sup>64</sup>Suebu, *loc.cit.*

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>66</sup>Fact Sheet Norway-Indonesia Partnership REDD+, dalam [http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/FactSheet IndonesiaGHGEmissionMay252010.pdf](http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/FactSheet%20IndonesiaGHGEmissionMay252010.pdf); diakses 18 Januari 2011. Pencapaian ambisi ini bukan tanpa alasan kuat. Dalam konteks kepentingan negara-negara miskin (LDCs) misalnya, Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperkirakan bahwa kenaikan temperatur global 1 derajat celsius saja akan menurunkan pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata 2-3%. Sementara kubu LDCs yang jumlahnya mencapai 48 negara hanya menyumbang kurang dari 1% emisi GRK global. Lihat “Towards a New International Development Architecture for LDCs”, *The Least Developed Countries Reports 2010*, UNCTAD Report (New York & Geneva, 2010), hal. 16. Data LDCs disunting dalam “Least Developed Countries: Country profiles”, <http://www.unohrls.org/en/ldc/related/62/>; diakses 28 Maret 2011.

<sup>67</sup>Diperhitungkan dari estimasi emisi dari sektor kehutanan yang mencapai 750 juta ton CO<sub>2</sub> (37% dari total emisi secara nasional. Data diolah dari “Fact Sheet Norway-Indonesia Partnership REDD+”, dalam [http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/FactSheet Indonesia ForestMay252010.pdf](http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/FactSheet%20IndonesiaForestMay252010.pdf); diakses 18 Januari 2011.

<sup>68</sup>Wawancara dengan anggota Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon, 15 November 2010.

Secara analitis, Lol sebenarnya sesuatu yang sifatnya terpisah dari komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Bahkan kalau pun akhirnya Lol tidak bisa memberikan hibah secara penuh karena tidak terpenuhinya kondisi yang ditetapkan, komitmen Indonesia itu akan tetap dijalankan. Dengan demikian, dalam hal Provinsi Papua dalam tahapan Lol berikutnya, provinsi itu tidak terpilih<sup>69</sup> menjadi tempat percontohan program REDD+, peran provinsi itu tetap signifikan dalam rangka pemenuhan komitmen pemerintah tersebut. Sebaliknya, signifikansi peran itu juga akan semakin besar jika ia terpilih. Namun demikian, implikasi positif peran Provinsi Papua tentunya menyaratkan sejumlah 'kompromi' karena faktor-faktor sebagai berikut.

*Pertama*, dukungan masyarakat. Dalam konteks sosio-kultural, persoalan ini menjadi tantangan tersendiri karena kentalnya masyarakat Papua di sekitar hutan yang menggantungkan kehidupan subsistennya terhadap hasil hutan non-kayu dan berburu. Hal lain terkait dengan sinergitas dengan kerangka peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>70</sup> Dalam konteks inilah peran masyarakat adat Papua menjadi penting dalam isu REDD+. Sejauh ini diakui bahwa potensi resistensi masyarakat setempat yang tinggal dan menggantungkan kehidupannya pada hasil hutan dan atau membuka hutan secara berpindah-pindah terhadap pelaksanaan proyek REDD+ di Papua sangat mungkin terjadi.<sup>71</sup> Jika hal ini gagal, kompensasi hibah akan menjadi lahan koruptif baru.<sup>72</sup>

*Kedua*, penyelesaian Perda RTRWP Papua. Kebijakan di atas konduktivitas sifatnya dengan asumsi bahwa usulan revisi RTRWP Papua. Sejauh ini usulan revisi RTRWP Papua masih dalam kajian Tim Terpadu Kemenhut<sup>73</sup> sebelum

<sup>69</sup>Setidaknya-tidaknya terdapat dua alasan hipotetis jika pada akhirnya tidak menjadi tempat program itu, pertama, politis, karena tingginya 'tuntutan' fleksibilitas pelaksanaan Lol di provinsi itu dan potensi 'tuntutan' lain dalam skema lainnya, dan kedua, teknis, yakni kuatnya penekanan REDD+ pada daerah-daerah yang tingkat degradasi hutannya mencapai titik kulminatif seperti terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

<sup>70</sup>Misalnya, Perdasus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Sihar Simatupang dan Aldas Palilo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, 19 November 2011. Salah poin yang ditegaskan sumber Kedubes Norwegia adalah bahwa salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan Lol adalah jaminan bahwa hak dan kepentingan masyarakat lokal dapat terjaga. Wawancara dengan Hege Karsti Ragnhildstveit dan Jon Heikki Aas, Kedubes Norwegia, Jakarta, 19 Januari 2011.

<sup>72</sup>Disarikan misalnya, dari pandangan Abner Mansai AR, Kord. Pokja PSDA Foker LSM Papua, 16 November 2010. Juga Rachmad Hariyadi, *loc.cit*.

<sup>73</sup>Lihat Dokumen Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan RI, "Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis pada Revisi RTRWP Sumatera Barat", disampaikan dalam RDP Komisi IV dengan Dirjen Planologi Kehutanan, 18 Januari 2011. Sebagai contoh, lambatnya pengembangan sawit di Papua antara lain terbentur tidak hanya pada persoalan non-teknis seperti persoalan penggunaan lahan dan resistensi masyarakat lokal tetapi juga persoalan perijinan sampai terselesaikannya RTRWP. Wawancara dengan Sri Kusbiarti, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua, 16 November 2010.

disahkan oleh DPR dan kemudian di-Perda-kan. Proses yang lambat dapat berimplikasi pada batalnya penetapan Provinsi Papua sebagai tempat percontohan REDD+ tahap berikutnya. Terlepas dari pertimbangan teknis dan politis, Provinsi itu menjadi salah satu provinsi yang menjadi benteng terakhir hutan tropis di Indonesia.<sup>74</sup> Oleh karena itu, ia dapat menjadi salah satu provinsi yang paling siap dalam pelaksanaan program REDD+ mulai 2012.

*Ketiga*, persoalan potensi tarik-menarik antara Provinsi Papua dengan pemerintah pusat terkait dengan potensi tetesan hibah Lol. Seperti disinggung di atas bahwa Provinsi itu mengajukan semacam 'tuntutan' jika dipilih menjadi tempat percontohan REDD+ fase berikutnya seperti dikonsepsikan dengan "No Rights No REED+", pola pembayarannya dan perlunya perhitungan terhadap 'investasi' ekologis Provinsi itu selama ini. Persoalan ini tentunya akan sangat dilematis apalagi jika sebagian isi Lol sudah berjalan meskipun wacana perubahan terhadap Lol sangat dimungkinkan dalam rangka mengakomodasi kepentingan lokal.<sup>75</sup> Yang pasti, kontribusi finansial Norwegia per tahun sepenuhnya akan ditentukan oleh penilaian kelompok penilai independen atas sejumlah indikator capaian dan pengurangan emisi yang dapat diverifikasi di provinsi di mana proyek percontohan REDD+ dilakukan.<sup>76</sup>

Sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Dengan merujuk pada pelaksanaan *Demonstration Activities* REDD (DA-REDD) hasil keputusan COP ke-13 misalnya, di Kalimantan Barat, Tengah dan Timur, dan Jawa Timur telah dilakukan beberapa DA-REDD melalui kerja sama dengan Australia, Jerman, *International Tropical Timber Organization* (ITTO) dan *The Nature Conservancy* (TNC).<sup>77</sup> Di sinilah peran subnasional terlihat. Oleh karena itu, dengan luas hutan dan gambutnya, Provinsi Papua sangat potensial dalam mitigasi perubahan iklim.<sup>78</sup> Potensi yang sama dalam proyek percontohan REDD+.

---

<sup>74</sup>Lihat misalnya, Rachmad Hariyadi, *loc.cit.*

<sup>75</sup>Wawancara dengan Hege Karsti Ragnhildstveit dan Jon Heikki Aas (Counsellor), perwakilan Kedubes Norwegia di Jakarta, 19 Januari 2011

<sup>76</sup>"Indonesia-Norway Partnership Joint Concept Note", dokumen fisik diakses dari Kedubes Norwegia, Jakarta, tertanggal 12 Maret 2010.

<sup>77</sup>Kementerian Kehutanan, *Strategi REDD Indonesia, Fase Readiness 2009-2012 dan Progress Implementasinya* (Jakarta: Kementerian Kehutanan, 2010), hal. 14-19. Buku diluncurkan berbarengan dengan peluncuran DA-REDD dan REDD+; dikutip dalam [http://www.dephut.go.id/files/strategi\\_REDDI\\_0.pdf](http://www.dephut.go.id/files/strategi_REDDI_0.pdf); diakses 24 Maret 2011.

<sup>78</sup>Data Bank Dunia misalnya, 85% wilayah Papua dan Papua Barat adalah hutan. Gambut di Papua seluas 6,9 juta ha. Sementara itu, deforestasi di Papua kira-kira hanya 1% dari total deforestasi di Indonesia. Lihat *Penilaian Strategis Untuk Perencanaan Ruang di Provinsi Papua*, Bank Dunia, 2008.

#### **IV. Kesimpulan**

Lol Indonesia-Norwegia telah menawarkan agenda strategis yang sekaligus memberikan ruang, fleksibilitas dan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melaksanakan komitmen mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim dari sektor kehutanan. Dengan demikian, keberhasilan agenda strategis ini akan memiliki dua misi pencapaian sekaligus, yakni secara nasional dan global. Upaya pemenuhan komitmen Lol dan penurunan emisi lainnya secara nasional membutuhkan peran daerah yang memiliki sumber daya kehutanan yang cukup luas. Dalam kerangka Lol, peran beberapa provinsi yang akan dijadikan sebagai pelaksanaan program REDD+ akan sangat menentukan keberhasilan kucuran hibah senilai 1 milyar dolar AS yang akan diterima Indonesia.

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang memberikan respons positif terhadap pelaksanaan Lol. Sejumlah faktor memperkuat pandangan ini seperti luas hutan yang mencapai 32 juta ha, politik pembangunan ekonomi, kerangka hukum daerah, dukungan politis terhadap pemenuhan komitmen pemerintah pusat dalam mengurangi tingkat emisi secara global dan tata kelola sektor kehutanan lainnya (RTRWP). Oleh karena itu, di atas kertas provinsi itu berpotensi sebagai lokasi pelaksanaan program REDD+ pada tahapan transformasi Lol.

Potensi peran subnasional Provinsi Papua akan tetap signifikan dalam pemenuhan komitmen global Indonesia dalam penurunan emisi baik provinsi itu menjadi tempat pelaksanaan program REDD+ pada tahapan Lol berikutnya maupun tidak. Dalam hal Provinsi Papua terpilih menjadi tempat pelaksanaan program REDD+, bagaimana pun pemerintah pusat perlu mengkompromikan sejumlah hal terkait dengan konteks kepentingan pelaksanaannya di lapangan dan peran provinsi itu dalam pengelolaan sektor kehutanan selama ini.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bank Dunia. *Penilaian Strategis Untuk Perencanaan Ruang di Provinsi Papua*, Bank Dunia, 2008.
- Departemen Kehutanan. *Statistik Kehutanan Indonesia 2008*, Jakarta, Oktober 2009.
- Glantz, Michael H. *Climate Affairs, A Primer*, Washington, DC: Island Press, 2003.
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2008*, Jakarta: KLH, 2009.
- Howlett, Michael and M. Ramesh, *Studying public policy: policy cycles and policysubsystems*, Oxford Univ. Press, 1995.
- Murdiyarmo, Daniel. *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, cet. Kedua, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- \_\_\_\_\_, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Protokol Kyoto, Implikasinya bagi Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rudy, T. May. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Jakarta: Wana Aksara, 2005.
- Suebu, Barnabas. *A Global Solution, Building a Low Carbon Economy for Papua Province, Indonesia*.
- Kumar, Ashwani and Dirk Messner, "Introduction: Global Governance: Issues, Trends and Challenges", dalam Ashwani Kumar and Dirk Messner (eds.), *Power Shifts and Global Governance*, UK and USA: Anthem Press, 2011.
- Weiss, Thomas G. "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges", dalam Rorden Wilkinson (ed.), *The Global Governance Reader*, London: Routledge, 2005.

### Dokumen Lembaga

- Decision/CP.13 on "Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action", Dokumen COP ke-13, Bali, Indonesia.
- Indonesia-Norway Partnership, Joint Concept Note, 12 Maret 2010.
- Jawaban tertulis Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, 20 November 2010.

Kementerian Kehutanan, "Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis pada Revisi RTRWP Sumatera Barat", Dokumen disampaikan dalam RDP Komisi IV dengan Dirjen Planologi Kehutanan, 18 Januari 2011.

*Letter of Intent (LoI) between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on "Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation"*, Oslo, 26 May 2010.

*Norway and Indonesia: a Strategic Partnership*, Dokumen Kementerian Luar Negeri Kerajaan Norwegia, Jakarta, 2010.

Perdasus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.

Surat Keputusan Gubernur Papua, No. 105 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Provinsi Papua, 11 Oktober 2010.

Siswanto, Wandojo. *Strategi Penurunan Emisi Sektor Kehutanan*, Makalah Seminar dalam *IndoGreen Forestry Fair*, Jakarta, 15 April 2010.

Siaran Pers Kemenhut, disunting dalam <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id%2Fnode%2F6700>; diakses 25 Oktober 2010.

### **Jurnal, Majalah dan Harian Nasional**

*Kompas*, 29 Juni dan 14 Juli 2010.

*Media Indonesia*, 14 Juli 2010.

*Republika*, 19 Oktober 2010.

*Tropika Indonesia*, Vol. 14, No. 3&4 (Musim Hujan, Juli-Desember, 2010): 45-47.

*The Least Developed Countries Reports 2010*, UNCTAD Report (New York & Geneva, 2010): 1-39.

### **Situs Internet**

"Fact Sheet Norway-Indonesia Partnership REDD+", dalam <http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/FactSheetIndonesiaGHGEmissionMay252010.pdf>; diakses 18 Januari 2011.

"Fact Sheet Norway-Indonesia Partnership REDD+", dalam <http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/FactSheetIndonesiaForestMay252010.pdf>; diakses 18 Januari 2011.

"**Forest Carbon Partnership Facility**", disunting dalam [http://unfccc.int/methods\\_science/redd/demonstration\\_activities/items/4536.php](http://unfccc.int/methods_science/redd/demonstration_activities/items/4536.php); diakses 25 Maret 2011.

<http://ibcpapua.logspot.com/>. Diakses 31 Januari 2011.

<http://telapak.blogspot.com/2008/08/regulasi-perdagangan-kayu-industri.html>;

diakses 31 Januari 2011.

<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/6700>; diakses 12 Januari 2011.

<http://www.papua.go.id/>; diakses 13 Januari 2011.

"Indonesia-Norway Partnership Joint Concept Note", dokumen fisik diakses dari Kedubes Norwegia, Jakarta, tertanggal 12 Maret 2010.

Jenny Jusuf, "Kinerja Satgas REDD Dinilai Lamban", dikutip dalam <http://iklimkarbon.com/2011/01/21/kinerja-satgas-redd-dinilai-lam-ban/>; diakses 1 Februari 2011.

Kehutanan Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2008*, Jakarta: Ditjen Planologi, dalam [http://www.dephut.go.id/files/Statistik\\_Papua\\_2008.pdf](http://www.dephut.go.id/files/Statistik_Papua_2008.pdf); diakses 25 Oktober 2010.

Kementerian Pertanian, *Data Statistik Perkebunan 2008-2010*, Jakarta, Ditjen Perkebunan Kementan, disunting dalam <http://regionalinvestment.com/sipid/id/commodityarea.php?ic=2&ia=91>; diakses 25 Oktober 2010.

Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2008*, Jakarta: Ditjen Planologi, disunting dalam [http://www.dephut.go.id/files/StatistikPapua\\_2008.pdf](http://www.dephut.go.id/files/StatistikPapua_2008.pdf); diakses 25 Oktober 2010.

"Least Developed Countries: Country profiles", <http://www.unohrrls.org/en/ldc/related/62/>; diakses 28 Maret 2011.

"Penyelundupan Merbau Menggurita", disunting dalam <http://bataviase.co.id/node/328837>; diakses 31 Januari 2011.

Rachmad Hariyadi "Papua Benteng Terakhir Hutan Tropis Indonesia", disunting dalam <http://id-id.facebook.com/note.php?noteid=120529091348237>; diakses 31 Januari 2011.

#### **Daftar Informan Wawancara**

1. Agus Rumansara, Noak Kapisa dan Peter Kamarera, anggota Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua (Badan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua);
2. Hege Karsti Ragnhildstveit dan Jon Heikki Aas (Counsellor), perwakilan Kedubes Norwegia di Jakarta, 19 Januari 2011;
3. Abner Mansai AR, Kord. Pokja PSDA Foker LSM Papua;
4. Wellem Fonataba, Kabid Perlindungan dan Konservasi, Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
5. Sihar Simatupang dan Aldas Palilo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
6. Brigjen TNI Erfi Triasunu, Pangdam XVII Cendrawasih, Jayapura;
7. Sri Kusbianti, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua; dan
8. Mayor (L) Amja Gultom, Dinas Potensi Maritim (Dispotmar), Lantamal X, Jayapura.

